



BUPATI SEKADAU

SALINAN

**PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 05 TAHUN 2009
TENTANG
PENGELOLAAN BELANJA HIBAH**

BUPATI SEKADAU,

- a. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu mengatur pengelolaan belanja hibah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sekadau.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4344);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Hibah adalah salah satu bentuk bantuan yang diberikan pemerintah daerah, berbentuk uang, barang dan jasa yang dapat diberikan pemerintah, pemerintah daerah lainnya, penunjang daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dengan tujuan tertentu.

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH

ANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sekadau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sekadau.
3. Bupati adalah Bupati Sekadau
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau.
7. Bagian adalah Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau.
8. Pejabat Penatausahaan Keuangan BPKD yang selanjutnya disingkat PPK-BPKD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada BPKD
9. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan.
10. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung.
11. Surat Permintaan Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPKD.
12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

13. Hibah adalah salah satu bentuk instrumen bantuan bagi pemerintah daerah, baik berbentuk uang, barang dan jasa yang dapat diberikan pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dengan tujuan tertentu.

BAB II TUJUAN PEMBERIAN HIBAH

Pasal 2

- (1) Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.
- (2) Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum.
- (4) Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (5) Belanja Hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan pemerintah daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap akhir tahun anggaran.

BAB III ANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 3

- (1) Hibah dalam bentuk uang dianggarkan oleh Satuan Kerja Perangkat Pengelola Keuangan Daerah dalam kelompok belanja tidak langsung atas usulan SKPD yang membidangi.
- (2) Hibah dalam bentuk barang modal dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh SKPD atau SKPKD dalam kelompok belanja langsung.
- (3) Hibah dalam bentuk jasa dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh SKPD atau SKPKD dalam kelompok belanja langsung.

Pasal 4

- (1) Penyaluran hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan melalui transfer dana atau tunai kepada penerima melalui SKPKD.
- (2) Penyaluran hibah dalam bentuk barang modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan oleh SKPD atau SKPKD yang kemudian dicatat dan dilaporkan sebagai aset pemerintah daerah pada tahun anggaran berkenaan dan pada saatnya diserahkan kepada penerima hibah dengan terlebih dahulu dilakukan penghapusan aset.
- (3) Penyaluran hibah dalam bentuk jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan melalui kegiatan SKPD atau SKPKD yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Hibah dalam bentuk uang kepada instansi vertikal seperti kegiatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Manunggal Masuk Desa, pengamanan daerah, dan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan organisasi semi pemerintah seperti Palang Merah Indonesia (PMI), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Praja Muda Karana (Pramuka), Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI), dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dipertanggung jawabkan oleh penerima hibah, dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana, bukti-bukti lainnya yang sah sesuai naskah perjanjian hibah dan peraturan perundang-undangan.

- (2) Hibah dalam bentuk uang kepada organisasi non pemerintah seperti Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat dipertanggungjawabkan dalam bentuk bukti tanda terima uang dan laporan realisasi penggunaan dana sesuai naskah perjanjian hibah.
- (3) Hibah dalam bentuk barang dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah berdasarkan berita acara serah terima barang dan penggunaan atau pemanfaatan harus sesuai dengan naskah perjanjian hibah.

Pasal 6

- (1) Penanggungjawab pengelolaan Belanja Hibah adalah Pejabat yang secara fungsional terkait dengan penerima hibah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Kepala SKPKD atau Bagian bertanggungjawab atas usulan belanja hibah dan laporan pertanggungjawaban belanja hibah dari penerima hibah, kepada Pemerintah Kabupaten Sekadau melalui Bagian Keuangan Sekretariat Daerah.

BAB IV

TATACARA PENGAJUAN USULAN ANGGARAN

Pasal 7

- (1) SKPD atau SKPKD mengajukan usulan rencana anggaran belanja hibah sesuai tugas dan fungsinya kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui Bagian Keuangan untuk mendapatkan pembahasan.
- (2) Hasil pembahasan usulan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format RKA-PPKD.
- (3) Usulan hibah yang telah disetujui akan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan selanjutnya dituangkan dalam DPA-PPKD.

Pasal 8

TATACARA PENGAJUAN SPP, SPM DAN PENCAIRAN SP2D

Pasal 8

- (1) SKPD atau SKPKD melalui Pejabat Penanggungjawab Pengelolaan Belanja Hibah membuat rincian rencana penggunaan untuk mengajukan SPP-LS beserta dokumen kelengkapannya kepada Bagian Keuangan ;
- (2) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
 - a. proposal atau Rencana Anggaran Belanja (RAB) dari pemohon yang meminta hibah kepada Pemerintah Kabupaten Sekadau;
 - b. naskah perjanjian hibah sekurang kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah uang yang dihibahkan dan ditandatangani oleh Bupati Sekadau sebagai Pihak Pertama, diparaf oleh Kepala Bagian Keuangan dan Kepala SKPKD dan pejabat penanggungjawab pengelola dana hibah yang ditunjuk dengan penerima hibah sebagai Pihak Kedua, yang dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup;
 - c. pemanfaatan dana hibah sebagai lampiran pada Surat Perjanjian Pemberian Hibah; Berita Acara Penyerahan hibah dari Pemerintah Kabupaten Sekadau dalam hal ini diwakili oleh Kepala SKPKD sebagai Pihak Pertama kepada pihak kedua;
 - d. surat Pernyataan Pertanggungjawaban penggunaan hibah dari penerima hibah kepada Pemerintah Kabupaten Sekadau melalui SKPKD atau pejabat yang ditunjuk dengan tembusan Bagian Keuangan;
 - e. bukti Kas Pengeluaran sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan ini.
 - f. lampiran lainnya yang diperlukan.
 - g. dalam hal pengajuan Keputusan Walikota dan Naskah Perjanjian, maka Bagian Keuangan akan memverifikasi terlebih dahulu.
- (3) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-LS kepada PPK-SKPKD untuk kemudian diterbitkan SPM yang ditandatangani oleh Kepala SKPKD.
- (4) SPM disampaikan kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D.
- (5) SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah untuk dicairkan.

(6) Bendahara Pengeluaran menyampaikan hibah kepada penerima melalui dengan cara mentransfer ke rekening pihak penerima dan menyerahkan secara tunai dengan bukti penerimaan yang sah dengan format tanda terima sebagaimana tersebut pada Lampiran.

Pencairan belanja hibah dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) dari jumlah total belanja hibah sebagaimana tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah;
- b. sebesar 50 % (lima puluh perseratus) apabila penerimaan tahap pertama telah digunakan seluruhnya atau tersisa sekurang-kurangnya Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dibuktikan dengan laporan realisasi dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban.
- c. sebesar 20 % (duapuluh perseratus) apabila penerimaan tahap kedua telah digunakan seluruhnya atau tersisa sekurang-kurangnya Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pertanggungjawaban selanjutnya disampaikan selambat-lambatnya minggu pertama bulan desember tahun yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Penerima hibah wajib menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada Pemerintah Kabupaten Sekadau melalui SKPKD atau Pejabat penanggungjawab pengelola rangkap 2 (dua), asli disampaikan ke Bagian Keuangan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dana diterima.
- (2) Penerima hibah sebesar atau lebih dari Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) merupakan obyek pemeriksaan oleh auditor independen.

BAB VI PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 30 Maret 2009

BUPATI SEKADAU

TTD

SIMON PETRUS

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan aslinya

SEKRÉTARIS DAERAH
KABUPATEN SEKADAU


Drs. AWANG ASNAWI
NIP 520 007 217

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2009 NOMOR 05

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Sekadau
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Sekadau
3. Para Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah